

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Hukum yang berada di Indonesia merupakan hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang. Dengan kata lain, hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang berlaku secara nasional dan berkembang sebagai hasil dari upaya budaya bangsa Indonesia, yaitu sistem hukum yang berlaku untuk semua orang di dalam wilayah negara Indonesia. Akibatnya, sistem peradilan, yang akan menyelesaikan masalah-masalah sosial, dan sistem hukum terkait erat dengan keberadaan masyarakat. Dengan demikian, hukum dan segala sesuatu yang melingkupinya berkontribusi pada pengembangan masyarakat di mana orang-orang dapat hidup dengan damai dan bahagia. (Putra, 2015)

Kerangka hukum dari sistem hukum Indonesia, yang terdiri dari undang-undang, putusan pengadilan, kebiasaan, dan berbagai peraturan nonpositif lainnya, merupakan komponen konkret untuk memahami dan memiliki pemahaman yang cukup tentang asal-usul atau materi yang berada dari berbagai sumber hukum yang ada di Indonesia. Setiap permasalahan yang muncul harus diselesaikan dalam batasan hukum yang berlaku di Indonesia. (Herman & Sailan, 2012)

Kepentingan dalam hukum yang ada di Indonesia sendiri meliputi pemegang hak merek dagang dan hukum kekayaan intelektual. Kepentingan hukum ini telah dilindungi, terutama dalam peraturan yang mengatur hak kekayaan intelektual, yang berfungsi untuk melindungi reputasi mereka dan untuk menghargai setiap terobosan yang telah mereka buat. Untuk menghindari duplikasi dan menggarisbawahi bahwa proses penciptaan didorong oleh sistem insentif adalah tujuan lainnya. Karena merek dagang adalah komponen dari karya intelektual, merek dagang memainkan fungsi yang signifikan dalam meningkatkan perdagangan Indonesia baik barang maupun jasa. Pertimbangan serupa berlaku untuk pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk membedakan produk dan layanan yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan, merek sering kali digunakan. Ketika sebuah layanan atau barang dapat membedakan dirinya dari produk lain, hal ini diyakini sebagai pembeda atau ciri dan asal usulnya. Selain itu, merek dapat menyampaikan kualitas barang tersebut (Gultom, 2014). Karena perubahan kebutuhan dan kemajuan teknologi, Undang-Undang Merek di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini dimulai dengan UU No. 14 Tahun 1997, yang membahas tentang Merek, dan kemudian direvisi menjadi UU No. 15 Tahun 2001, yang juga membahas tentang Merek. Dan yang terbaru adalah UU No. 20 Tahun 2016, yang membahas tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis.

Merek adalah identitas yang dapat dipergunakan oleh orang, kelompok, dan juga produk pada perusahaan. Merek terdiri antara lain nama,

simbol, tanda, grafik, atau kombinasi dari semuanya. (Firmansyah, 2019). Salah satu hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi adalah merek itu sendiri. Menurut UU No. 20 Tahun 2016, negara memberikan hak khusus kepada pemilik merek ketika merek tersebut telah dimasukkan dalam daftar merek publik untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Hak-hak ini termasuk hak untuk menggunakan merek secara pribadi atau mengizinkan pihak ketiga untuk menggunakan merek tersebut. Hak untuk menggunakan merek dagang adalah salah satu hak kekayaan intelektual yang memerlukan dan membutuhkan perlindungan negara, merek itu sendiri berfungsi sebagai alat pertahanan terhadap barang dan jasa yang bersaing, terutama dalam konteks produk atau layanan yang serupa. Ini juga membantu masyarakat untuk mengidentifikasi merek-merek yang terkenal dan yang tidak terkenal. Oleh karena itu, penting untuk melindungi hak merek bagi pemilik merek yang terdaftar.

Peraturan mengenai merek memiliki peranan yang signifikan dalam perdagangan di Indonesia, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Ini disebabkan karena merek adalah identitas khusus dari suatu produk yang memisahkannya dari produk lain dan mengindikasikan asal-usulnya. Oleh karena itu suatu keharusan bagi pemilik merek yang terdapat pada produk untuk mendapatkan perlindungan hukum. (Susanto, 2020)

Hak Kekayaan Intelektual dapat dibandingkan dengan hak kepemilikan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 570 KUH Perdata. Pasal tersebut menjelaskan bahwa hak kepemilikan adalah hak yang sepenuhnya dinikmati dan digunakan pada suatu produk atau benda, dan memiliki kebebasan terhadap

benda dengan kedaulan secara sepenuhnya. Hak Kekayaan Intelektual sendiri terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas hak kekayaan intelektual serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Terkait telah dialihkan. Hak ekonomi yaitu hak yang melekat terkait dengan hasil karya yang dimiliki itu sendiri. (Lalamentik, 2018)

Pelaksanaan dari hak milik tersebut diantaranya adalah Merek. Merek dapat dipakai sebagai suatu kegiatan dalam pelaku usaha. (Saidin, 2015b). Dengan menafsirkan sejumlah definisi pada merek, Merek adalah simbol yang digunakan dalam perdagangan produk dan layanan untuk membedakan satu barang atau jasa dari yang lain yang diproduksi atau dijual oleh orang yang sama atau badan hukum, atau layanan serupa yang ditawarkan oleh orang lain. Merek merupakan hak kekayaan intelektual lain yang perlu dilindungi. Karena penggunaan merek pada produk yang diproduksi dapat digunakan sebagai pembeda mengenai sejarah produk itu sendiri, maka merek memainkan peran penting dalam perdagangan, termasuk untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (Ayu et al., 2016)

UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah, menjadi semakin penting dalam kegiatan dunia usaha. Untuk memastikan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan pengaturan yang lebih lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik supaya beroperasi dengan percaya diri. Keberadaan Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) sebagai pelaku ekonomi dan keberadaannya di tengah-tengah komunitas bisnis yang semakin berkembang dimungkinkan oleh undang-undang ini, yang juga memberikan landasan hukum bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Hanim, 2018). Oleh sebab itu, dengan adanya keberadaan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk melindungi karya mereka dari pelanggaran HKI dan meningkatkan nilai ekonomi produk mereka. HKI adalah jaminan hukum yang dapat diperoleh pelaku UMKM, selain itu juga dapat meningkatkan angka penghasilan bagi UMKM (Tiaraputri et al., 2019).

Di dalam hak kekayaan intelektual khususnya pada merek, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentu saja mempunyai hubungan dalam hal pendaftaran bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu, Memberikan perlindungan hukum, dimana pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memproduksi barang-barang berkualitas tinggi yang khas dan berharga. Oleh karena itu, baik merek dagang maupun merek jasa perlu dilindungi secara hukum untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Setelah merek dagang baru didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), maka merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Penerbitan sertifikat merek berfungsi sebagai bukti merek dagang yang telah terdaftar. Sebagai tanda pembeda, Secara alami, contohnya ketika kita mendengar kata *Es Teler 77*, kita membayangkan menu minuman cepat saji seperti es teler. Bagaimana mungkin mengasosiasikan minuman cepat saji dengan kata *Es Teler 77* saja? Tentu saja,

karena merek adalah jawabannya. Hal ini dimungkinkan karena merek berfungsi sebagai pengenalan khas untuk membantu konsumen mengingat produk yang disediakan. Dan yang terakhir adalah mendapatkan hak atas merek, Pemilik merek dagang memperoleh kepemilikan merek dagang dengan mendaftarkannya. Pemilik merek dagang memiliki opsi untuk menggunakannya sendiri atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Lisensi harus diperoleh dari pemilik hak merek dagang sebelum pihak lain dapat membuat barang dengan menggunakan merek dagang yang sama. Selain itu, pemilik hak merek dagang memiliki kemampuan untuk meminta royalti dari pihak ketiga yang menggunakan merek dagang yang sama untuk membuat barang. Ini menunjukkan nilai ekonomi dari suatu produk yang dilindungi merek dagang.

Contohnya adalah dalam merek Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bread.Co, Chicken Sumo dan Teh Cap Poci Es Teh yang sudah mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan masing-masing Nomor permohonan D002006026651, D002014013616 dan JID2021028468. Merek Bread.Co dimulai tanggal perlindungannya pada tanggal 15 Agustus 2006 dan berakhir perlindungan pada tanggal 15 Agustus 2026. Untuk Chicken Sumo dimulai tanggal perlindungannya pada tanggal 26 Maret 2014 dan berakhir perlindungan pada tanggal 26 Maret 2034 dan untuk Teh Cap Poci Es Teh dimulai tanggal perlindungannya pada tanggal 23 April 2021 dan berakhir perlindungan pada tanggal 23 April 2031. Tetapi merek-merek tersebut dapat diperpanjang dengan

syarat produk tersebut masih ada, karena satu-satunya dari hak kekayaan intelektual yang dapat diperpanjang adalah Merek yaitu setiap 10 tahun sekali. Dengan syarat produk tersebut masih ada, karena merek tersebut dikatakan aktif melekat kepada produk, kalau produk tersebut tidak ada merek tersebut pasif dan bisa saja dibatalkan pendaftarannya.

Merek Bread.Co sendiri adalah milik PT Kuliner Akur Pratama dimana Bread.Co ini adalah roti kaya akan nutrisi yang dibuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi tapi dengan harga yang tetap terjangkau. Selanjutnya pada Merek Chicken Sumo sendiri adalah milik PT Kuliner Akur Pratama dimana Chicken Sumo merupakan tempat makan yang berada di Bandung. Rumah makan ini menyajikan berbagai menu cepat saji yang dibandrol dengan harga yang murah dan bersahabat dikantong. Dan yang terakhir ada Teh Cap Poci Es Teh sendiri adalah milik PT Poci Kreasi Mandiri merupakan perusahaan dibawah naungan PT Gunung Slamet dan PT Sinar Sosro REKSO Company dimana Teh Cap Poci Es Teh menyajikan banyak varian teh yang dapat memenuhi keinginan banyak kalangan, semisal saja varian teh rasa buah.

Dengan diberikan merek Bread.Co, Chicken Sumo dan Teh Cap Poci Es Teh mempunyai manfaat, bagi konsumen yaitu merek yang dapat diandalkan dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada pelanggan saat mereka membeli barang atau jasa. Selain itu, merek yang dapat diandalkan dapat memudahkan pelanggan untuk memilih produk yang sesuai dengan keperluan dan preferensi mereka. Dan bagi produsen sendiri merek yang kuat dapat meningkatkan reputasi bisnis dan membedakan produknya dari produk pesaing.

Selain itu, merek yang kuat dapat membantu bisnis mengembangkan basis konsumen dan meningkatkan penjualan.

Sehingga pelaku usaha tersebut sudah mempunyai dan juga sudah mendaftarkan mereknya dan hal tersebut dapat dijadikan suatu jaminan kualitas dari produk yang dijualkannya tersebut, jaminan merek adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh produsen atau pemasar untuk produk dan klaim apa pun yang dibuat sehubungan dengan produk tersebut. Jaminan merek memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa produk yang mereka beli berkualitas tinggi dan sesuai dengan klaim yang dibuat dalam iklan, dan apabila dari merek tersebut ada yang meniru, maka proses penyelesaian sengketanya akan mudah dikarenakan sertifikat merek tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti. Produsen dapat meningkatkan loyalitas konsumen dan mengembangkan citra merek. Dan apabila pada permasalahan lainnya semisal pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) belum mendaftarkan mereknya maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum, dengan kata lain walaupun pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sudah mempunyai merek, untuk mendapatkan perlindungan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus mendaftarkan mereknya tersebut terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya oleh penulis, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peraturan hukum di Indonesia yang mengatue tentang kepastian hukum terkait pentingnya pendaftaran merek dan peraturan lainnya terkait dengan Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM), oleh karena itu, peneliti membuat sebuah penelitian dengan judul penelitian **“KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN MEREK BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) SEBAGAI SALAH SATU SARANA PENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT INDONESIA”**

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana kepastian hukum aturan pendaftaran merek bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu sarana penunjang perekonomian masyarakat indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran merek bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu sarana penunjang perekonomian masyarakat indonesia?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan pendaftaran merek bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu sarana penunjang perekonomian masyarakat indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dituangkan pada identifikasi masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana aturan pendaftaran merek bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu penunjang perekonomian masyarakat indonesia

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran merek bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu sarana penunjang perekonomian masyarakat indonesia
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan pendaftaran merek bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu sarana penunjang perekonomian masyarakat indonesia

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap Penulisan dan Penelitian semata-mata diajukan untuk mendapatkan manfaat dan ilmu yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini, adapun kegunaan pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu antara lain, kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dibuat dengan diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hukum di Indonesia dalam rangka kepastian hukum pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu sarana penunjang perekonomian masyarakat indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berperan sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis serta dapat dipelajari di bangku perkuliahan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis, diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan berguna terutama dalam mengaplikasikan pengetahuan penulis tentang hukum Indonesia untuk meningkatkan kepastian hukum pentingnya

pendaftaran merek bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu sarana penunjang perekonomian masyarakat indonesia.

- b. Selanjutnya masih dengan bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber referensi dan memberikan kontribusi dalam rangka kepastian hukum pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu sarana penunjang perekonomian masyarakat indonesia, khususnya dalam pengembangan teori mengenai hukum yang ada di negara Indonesia.
- c. Bagi merek Bread.Co, Chicken Sumo dan Teh Cap Poci Es Teh penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan panduan untuk mencegah agar tidak ada pemalsuan pada merek yang telah terdaftar.
- d. Bagi masyarakat umum, penelitian diharapkan hal ini dapat memberikan pemahaman baru dan menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat untuk mengetahui kepastian hukum pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu sarana penunjang perekonomian masyarakat indonesia.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila adalah dasar Negara Indonesia. Pancasila ialah sebagai dasar negara berfungsi sebagai titik awal dari semua hukum di Indonesia. Dalam menyusun dan menyempurnakan kerangka hukum di Indonesia, perspektif

Pancasila dalam hal ini memberikan panduan dan arahan bagi setiap warga negara Indonesia. Pancasila berperan sebagai panduan dan landasan bangsa Indonesia dalam hal memperbaiki dan mengembangkan pada sistem hukum di Indonesia. Dalam hukum yang mencerminkan perubahan dalam masyarakat harus selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila yang menjadi pedoman bagi cita-cita bangsa Indonesia.

Hukum Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman adalah hukum mengenai hukum kekayaan di Indonesia atau dikenal juga sebagai HKI. Dinamika pertumbuhan masyarakat itu sendiri selalu tercermin dari keberadaan hak kekayaan intelektual, atau HKI (selanjutnya disingkat HKI). Demikian pada halnya dengan masyarakat Indonesia, secara tidak langsung tidak mau bersinggungan dan terkena dampak langsung dari masalah HKI. Hak merek dagang merupakan salah satu komponen dari hak kekayaan intelektual. Indonesia, sebagai anggota WTO, telah menandatangani perjanjian TRIPs, yang juga dikenal sebagai *Persetujuan Agreement on Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights, Including Trade In Counterfeit Goods* atau biasa disebut dengan TRIPs. Sebagai hasil dari penandatanganan perjanjian ini, Indonesia diharuskan untuk menyelaraskan perundang-undang yang mengatur hak cipta, paten, dan merek. (Susanto, 2020)

Perjanjian TRIPs adalah perjanjian perdagangan multilateral yang dibentuk sebagai bagian dari proses pembentukan Organisasi Dunia (WTO) dan memberikan standar perlindungan hukum HKI di tingkat internasional (Sutra Disemadi, H., & Mustamin, 2020). Perjanjian TRIPs merupakan landasan

rezim perdagangan WTO, yang merupakan dokumen hukum penting yang juga paling komprehensif dan berpengaruh. Perjanjian TRIPS mewajibkan setiap anggotanya untuk menerapkan pada peraturan perundang-undangan. Namun, setelah perjanjian TRIPS ditandatangani, negara-negara maju yang didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa mengubah standar minimum perjanjian TRIPS menjadi standar maksimum, atau sering disebut dengan TRIPS-Plus, melalui Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral (BFTA). (Sanib, 2019)

Perjanjian Internasional tentang HAKI I diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Setyoningsih, 2021). Di sinilah diperlukan suatu prinsip yang bertujuan menyeimbangkan antara kepentingan sang individu pemilik hak dan kepentingan masyarakat, maka sistem perlindungan kekayaan intelektual berdasarkan prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, prinsip ekonomi dan yang terakhir prinsip sosial (Hartono, 1982). Hak pada merek yang menjadi salah satu bagian dari HKI diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Definisi merek berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi Geografis adalah: “Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk

membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa” (Rika Ratna Permata, 2021, p. 9). Perlindungan dasar pada merek terbagi menjadi dua yaitu deklaratif dan konstitutif.

Di Indonesia pendaftaran merek mengikuti sistem konstitutif di mana hak atas merek baru akan tersedia di bawah sistem konstitutif setelah merek didaftarkan. Selanjutnya, dalam sistem pendaftaran adalah suatu keharusan (Saidin, 2015). Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu: “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan” (Rika Ratna Permata, 2021, p. 14). Pada sistem tersebut dapat menimbulkan sengketa pada merek sebagai akibat dari sistem ini. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa struktur saat ini dapat mendorong pada pemalsuan sebuah produk yang terkenal. Disisi lain, pada pendekatan deklaratif kerap kali menyulitkan untuk mengidentifikasi pengguna awal merek, sehingga sulit untuk menentukan siapa yang sebenarnya berhak atas merek tersebut jika terjadi sengketa.

Terdapat juga pada sistem lain yaitu sistem pendaftaran konstitutif atau juga dikenal dengan *first to file*. Pada sistem pendaftaran konstitutif membuat aturan maka merek yang ingin dilindungi oleh hukum diharuskan mendapatkan mendaftarkannya terlebih dahulu. Nuhrdahniar (2016) menjelaskan bahwa penciptaan ciptaan dengan tujuan melahirkan hak kekayaan intelektual atas karya mereka adalah apa yang membentuk sistem konstitutif. Hak kekayaan intelektual menjadi tersedia setelah pendaftaran pencipta, yang tidak diragukan

lagi dapat ditegakkan berdasarkan hukum. Pendaftaran di bawah pendekatan ini juga menetapkan hak *de facto* dan *de jure* sebagai yang berhak untuk mendaftarkan hak yang telah didaftarkan pada sebelumnya (Nurdahniar, 2016)

Dalam menyelesaikan sengketa yang ada dalam HKI, Donald (2017) menjelaskan perjanjian TRIPS saat ini berlaku memiliki ketentuan yang mengatur proses penyelesaian sengketa hukum HAKI dengan segera menggunakan hukum acara pengadilan perdata. Jika diputuskan bahwa suatu produk telah dilanggar, badan peradilan memiliki wewenang untuk memerintahkan penghancuran dan pemusnahan segera, serta memerintahkan tindakan sementara, dan juga memerintahkan penarikan produk dari peredaran tanpa membayar ganti rugi kepada pihak yang melanggar (Donald, 2017). Seperti yang kita ketahui merek hanya dilindungi oleh Hukum Kekayaan Intelektual jika merek tersebut telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Maka dari itu bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pendaftaran merek tersebut sangat penting.

Usaha mikro adalah perusahaan yang menguntungkan yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum perorangan yang memenuhi persyaratan sebagai usaha mikro yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Usaha Kecil didefinisikan sebagai usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria

usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (Hasanah et al., 2020)

UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara industri seperti Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa. Menurut Tulus T.H. Tambuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia sangat penting, terutama sebagai sumber perluasan kesempatan kerja dan pendapatan. Hal ini telah sering disampaikan dalam berbagai seminar dan lokakarya, serta dibahas secara luas di media. Data menunjukkan bahwa ada lebih banyak kesempatan kerja yang diciptakan oleh kelompok perusahaan kecil dibandingkan dengan tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan besar. (Siti Rodiah, 2017, p. 5)

Berikut ini adalah persyaratan perusahaan kecil seperti yang didefinisikan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai berikut:

1. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, usaha menengah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Secara umum, usaha ini lebih kontemporer, dikelola dengan lebih baik, dan memiliki pemisahan fungsi yang lebih jelas, termasuk bagian keuangan, pemasaran, dan produksi;
2. Telah menerapkan sistem akuntansi yang teratur untuk pengelolaan keuangan, sehingga memudahkan audit, penilaian, atau pemeriksaan, termasuk oleh bank;
3. Telah memenuhi semua prasyarat legalitas, seperti NPWP, upaya pengelolaan lingkungan hidup, izin tempat, izin usaha, dan izin dari pengelola lingkungan;
4. Telah memiliki kebijakan manajemen dan organisasi, Jamsostek, kesehatan, dan lain-lain;
5. Pada umumnya memiliki sumber daya manusia yang telah dididik dan dilatih. (Hasanah et al., 2020)

Berikut ini adalah asas-asas yang menjadi pedoman bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) antara lain; asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, asas kebersamaan, asas efisiensi berkeadilan, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, asas keseimbangan kemajuan, dan asas kesatuan ekonomi nasional (Hanim, 2018). Adapun prinsip-prinsip Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Prinsip Pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung pertumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM sehingga mereka dapat bekerja secara mandiri.

- b. Menerapkan kebijakan pemerintah yang adil, transparan, dan akuntabel.
- c. Orientasi pasar dan pengembangan usaha berdasarkan potensi daerah dan standar kompetensi UMKM.
- d. Meningkatkan daya saing UMKM.
- e. Menerapkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang terintegrasi. (Hanim, 2018)

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh penulis atau peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang akan diolah dan dianalisis secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut John W. Creswell dalam buku *Research Design*. Penelitian kualitatif adalah salah satu bentuk metode untuk menjelaskan, menelaah, dan memahami makna yang dilekatkan oleh berbagai orang atau sekelompok orang terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan. (Creswell, 2016)

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian hukum normatif (*legal research*) terdiri dari analisis dokumen yang mengacu pada teori-teori hukum, keputusan dan ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, dan kesepakatan, serta dokumen hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum doktrinal, yang sering dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, adalah nama lain dari penelitian hukum normatif. Karena penelitian ini dilakukan atau hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum, maka penelitian ini dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Karena penelitian

ini lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di perpustakaan, maka penelitian ini dikenal dengan sebutan studi dokumen atau penelitian kepustakaan. (Muhaimin, 2020, p. 45)

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dan dikaji berdasarkan pada konsep dan juga teori yang juga berhubungan dengan inti permasalahan pada penelitian ini yaitu kepastian hukum pentingnya pendaftaran pada merek bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu sarana penunjang perekonomian masyarakat Indonesia yang dihubungkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dan UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan merupakan suatu pemikiran secara ilmiah dalam proses penelitian. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yakni metode penelitian hukum berdasarkan bahan baku hukum sekunder berupa penelitian kepustakaan yang melengkapi data sekunder seperti bahan hukum Undang-Undang, buku-buku, makalah, dan literatur tertulis ilmiah lainnya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni ditujukan untuk mengemukakan keseimbangan antara fenomena hukum yakni dengan implementasi aturan pemerintah terhadap kepastian hukum pendaftaran merek bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sehingga dapat diketahui kedudukan hukum terhadap kepastian hukum pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

sebagai salah satu sarana penunjang perekonomian masyarakat Indonesia yang dihubungkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dan UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek.

### 3. Tahap Penelitian

Tahapan pada penelitian atau tingkatan dalam upaya penelitian adalah tahap penelitian. Ada berbagai tahapan penelitian, antara lain sebagai berikut:

#### a. Penelitian Kepustakaan

Sugiyono menjelaskan penelitian kepustakaan adalah merupakan sumber informasi, kajian teori, dan jenis literatur ilmiah lainnya yang dapat dihubungkan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang sejalan dengan kondisi sosial yang diteliti. Penelitian Kepustakaan ada yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, atau bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini meliputi pada peraturan perundang-Undang yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek menjadi sumber hukum utama dalam penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang menjelaskan sumber hukum seperti buku, artikel, jurnal, hasil

penelitian, makalah, dan literatur lain yang relevan, yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia. (Suardita, 2017)

b. Penelitian Lapangan

Menurut Sugiyono mengatakan bahwa penelitian lapangan (*Field Research*), dilakukan dengan cara melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap subjek yang diteliti untuk mengumpulkan data, yang nantinya kemudian akan ditelaah dan diselesaikan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono menjelaskan bahwa mengumpulkan data adalah merupakan suatu proses yang tampak mudah tetapi senyatanya cukup kompleks. Fokus utama penelitian, menurut Sugiyono, haruslah pada metode pengumpulan data. Hal ini dikarenakan data merupakan fokus utama dari penelitian ini. Ketika penelitian tidak memahami metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, maka penelitian tersebut dianggap tidak dapat memenuhi standar data yang diperoleh. (Sugiyono, 2017)

Penelitian hukum normatif (*legal research*) sering kali hanya melibatkan analisis dokumen dan mengacu pada sumber-sumber hukum seperti undang-undang, peraturan prosedur, perintah pengadilan, perjanjian, kontrak, teori hukum, dan pandangan para ahli. Penelitian hukum doktrinal, yang sering dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen,

adalah nama lain dari penelitian hukum normatif. (Dr. Muhaimin, SH., 2020).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari dua macam, sebagai berikut:

a. Kepustakaan

Pada teknik pengumpulan data kepustakaan terdiri antara lain Undang-Undang, putusan pengadilan, buku-buku, dan informasi terkait hukum lainnya, semuanya termasuk dalam metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan data literatur yang berhubungan dengan kedudukan hukum terhadap kepastian hukum pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu sarana penunjang perekonomian masyarakat Indonesia yang dihubungkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dan UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek.

b. Lapangan

Pada teknik pengumpulan data lapangan sendiri atas wawancara dan observasi. Hal tersebut dikarenakan wawancara dan observasi merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk mendapatkan data lapangan. Hal ini dikarenakan adanya sebuah interaksi dan komunikasi antara dua orang atau lebih terjadi selama wawancara dan observasi. Dimana pemilik adalah subjek dari proses observasi dan wawancara yang dilakukan oleh pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) antara lain Bread.Co, Chicken Sumo dan Teh Cap Poci Es

Teh. Menurut pendapat dari Sugiyono (2017:231) bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dan observasi, atau yang disebut juga dengan pengamatan, adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Alhasil, observasi merupakan strategi pengumpulan data yang menggabungkan penggunaan panca indra dengan dokumentasi yang menyeluruh terhadap topik penelitian.(Prawiyogi et al., 2021).

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif, yang biasa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, merupakan pilihan lain selain penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang sebagian besar berkonsentrasi pada data primer. (Dr. Muhaimin, SH., 2020). Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

### **a. Kepustakaan**

Studi pustaka ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik pembahasan pendaftaran merek bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dihubungkan dengan UU

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek.

b. Lapangan

Alat pengumpulan data yang digunakan di lapangan ialah list pertanyaan, perekam, buku catatan, alat tulis, dan laptop yang nantinya digunakan untuk mengumpulkan data.

## 6. Analisis Data

Sugiyono menjelaskan bahwa analisis data ialah suatu proses dalam memecahkan dan mengumpulkan data sehingga dapat ditarik kesimpulan dari data tersebut. Informasi tersebut juga dapat diubah menjadi informasi yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Data yang telah diperoleh kemudian dibuat dengan pola hubungan tertentu atau merupakan hipotesis dalam penelitian ini. Dalam analisis induktif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data kualitatif, dimana data yang terkumpul kemudian dibentuk menjadi sebuah hipotesis atau pola hubungan tertentu pada penelitian ini (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yuridis kualitatif yaitu, yang berfokus pada informasi yang berbentuk kata-kata dan bukan daftar angka. Meskipun data mungkin telah dikumpulkan dengan berbagai metode, termasuk melalui wawancara, observasi, dan diproses lebih lanjut melalui pencatatan, perekaman, dan pengetikan, analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. (Ahyyar et al., 2020).

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan yakni sebagai berikut:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jl. Lengkong dalam No. 17 Bandung
- b) Penelitian Lapangan berlokasi di:
  1. Grand Yogya Kepatihan, Lantai 4 Jl. Kepatihan No. 18, Dewi Sartika, Bandung
  2. Jln. Pahlawan No. 17, Cihaur Geulis, Kec.Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, berlokasi (Foodlife Griya Pahlawan)
  3. Jalan Taman Kopo Indah I No.4, Food Court FO Kopo, Sayati, Kec Margahayu, Kota Bandung
  4. Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM, Jalan Jakarta No. 27 Kota Bandung, Jawa Barat